



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Telpun 0752 – 626633 Bukittinggi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Nomor 420/01/DPMPTSPPTK/PLS/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
LKP HANDAYANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan LKP HANDAYANI dari Sdr. ERNAWATI, S.Pd tanggal 9 Maret 2022 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 420/577/P.PAUD-PNF/2022 tanggal 11 April 2022.
- Menimbang** : Bahwa Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga : **LKP HANDAYANI**
Jenis Pendidikan : **Lembaga Kursus**
Alamat Kursus : **Jl. Pintu Kabun**
Kelurahan : **Puhun Pintu Kabun**
Kecamatan : **Mandiangan Koto Selayan**
Kota : **Kota Bukittinggi**
Nama Pimpinan : **ERNAWATI, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **ERNAWATI, S.Pd**

Kedua :

1. Izin Penyelenggaraan Kursus ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan tanggal **20 April 2025**;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Pemegang Izin wajib :

1. Menyenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala sesuai ketentuan model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan menurut semestinya.

Kelima :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**

Pada tanggal : **20 April 2022**

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi**



TTD

Drs. NOVERDI

NIP. 196611161986021001

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
3. Camat Mandiangan Koto Selayan;
4. Lurah Puhun Pintu Kabun.